



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hi. ALBERT ALAM, Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung/12 Juni 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014-2019, Alamat Jl. P. Legundi, Gg. Apdol 2, No. 9, Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ujang Tommy, SH., MH, dan SUKRIADI SIREGAR, SH., MH. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TOMMY & Partners Advokat and Legal Consultant" yang beralamat di Jl. Pulau Legundi, No.203 A, Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah Register Nomor 368/Sk/2018/PN.Tjk tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **BUSYAIRI AS, SE**, Pekerjaan/Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandar Lampung, Alamat Jl. P. Antasari, No. 129, Sukabumi, Bandar Lampung; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Hi. HAMBALI SANUSI**, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandar Lampung. Alamat Jl. P. Antasari, No. 129, Sukabumi, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **HASANUSI, BBA**, Pekerjaan/Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung, Alamat Jl. W. Mongonsidi, No. 158/59, Teluk Betung Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **P. AZAZIE STGD, SE**, Pekerjaan/Jabatan: Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provins Lampung, Alamat Jl. W. Mongonsidi, No. 158/59, Teluk Betung

Penetapan Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung. selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, MT**, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Panai Persatuan Pembangunan (PPP), Alamat Jl. Diponegoro. No. 80. Jakarta 10310. selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **H. ASRUL SANI, SH., M.Si**, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alamat Jl. Diponegoro, No. 60, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **PIMPINAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**, Alamat Jl. Basuki Rahmad, No. 21 A, Telukbetung, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;
8. **Pit. WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG**, Alamat Jl. Dr. Susilo, No. 1 Telukbetung, Kota Bandar Lampung Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;
9. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**, Alamat Jl. Pulau Sebesi, No. 90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Mei 2018 dibawah Register Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat Perihal Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak Penggugat;

Menimbang. bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut Gugalannya dapat dikabulkan ;

Menimbang. bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini. maka biaya yang timbul alas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencatat perkara perdata gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk dalam daftar Register perkara perdata gugatan dalam kolom keterangan Dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp.1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami Hasmy, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H.,M.H. dan Surono, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota. Darmawati, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat dan Turut Tergugat 3 ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

Surono, S.H.MH

Panitera Pengganti

Darmawati SH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.1.865.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materi	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 77/Pdt.G/2018/PN.Tjk halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)